

REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Muhammad Zainuddin¹, Khalimatus Sadiyah², Surya Kusuma Wardana³

¹Muhammad Zainuddin, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

²Khalimatus Sadiyah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

³Surya Kusuma Wardana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

E-mail: surya_kusumawardana@yahoo.co.id, elkhasya@unisnu.ac.id, mz@unisnu.ac.id

A B S T R A K

Segala aspek kehidupan dalam berbangsa harus sesuai dengan sistem hukum nasional, dalam teori perundang-undangan dikenal dengan adanya heirarki perundang-undangan, teori tersebut mengajarkan bahwa aturan yang berada dibawah merupakan pelaksanaan atas aturan yang ada diatasnya, serta tidak boleh terjadinya pertentangan dengan aturan yang berada diatas. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional tidak mengamanatkan secara jelas untuk Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai kurikulum pendidikan wajib, padahal peraturan pemerintah tersebut merupakan turunan dari undang-undang tentang sistem Pendidikan nasional dan undang-undang perguruan tinggi. Fokus permasalahan yang dikaji yaitu alasan diperlukannya rekonstruksi hukum serta bagaimana bentuk rekonstruksi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Alasan yang mendasari diperlukannya rekonstruksi adalah adanya ketidak selarasan peraturan perundang-undangan serta adanya kebiasaan pasal sehingga dapat menyebabkan multi tafsir. Bentuk rekonstruksi hukum yang diharapkan yaitu pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) dengan menambahkan mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Bahasa Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.¹ Salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah sistem peraturan perundang-undangan yang juga merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹ Hendra Wahanu Prabandani, *Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden*, Jurnal, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, (No.1), 2018, ISSN 2598-7933, halaman 88.

Sistem hukum pada prinsipnya harus berdasarkan dari peraturan perundang-undangan dan tidak didasarkan pada putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.²

Mempelajari hukum tata negara maka kita akan dikenalkan dengan ilmu perundang-undangan atau yang dikenal dengan teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.³

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,(2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,(4). Peraturan Pemerintah,(5). Peraturan Presiden, (6). Peraturan Daerah Provinsi, dan(7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Makna tata urutan atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan hukum diatas merupakan dasar hukum pembentukan peraturan yang berada dibawah, peraturan hukum yang berada dibawah merupakan pelaksanaan peraturan hukum yang berda diatasnya, sehingga kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.⁴ Bilamana terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan atau mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.

Memperhatikan kedudukan Peraturan Pemerintah dalam hierarki perundang-undangan berada pada tingkatan ke empat dibawah dari undang-undang, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengkaji lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional merupakan aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Regulasi tentang Standar Nasional Pendidikan awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kemudian mengalami perubahan dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

² Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2014), halaman 186.

³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), halaman 110.

⁴ Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal, Media Hukum, Vol. IX, (No.2), April-Juni 2009, halaman 1.

tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan sistem pendidikan pada saat sekarang, sehingga dilakukan pergantian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Secara yuridis ketentuan dalam bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional mengatur tentang kurikulum, lebih spesifik ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) mengamanatkan tentang kurikulum wajib bagi pendidikan dasar dan menengah, sedangkan Pasal 40 ayat (3) tentang kurikulum wajib bagi perguruan tinggi. Kurikulum wajib bagi sekolah dasar dan sekolah menengah meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Sedangkan kurikulum wajib bagi perguruan tinggi meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Amanat yang tercantum dalam Pasal 40 tentang kurikulum wajib bagi sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi maka tidak ditemukannya mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia, mata pelajaran atau mata kuliah bahasa sebagaimana yang tercantum masih terjadinya pembiasaan hukum dan multi tafsir.

Secara filosofis mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia merupakan kurikulum pengembangan kepribadian, melalui pendidikan pengembangan kepribadian maka akan membentuk watak, karakter, dan kemampuan bangsa dengan berlandaskan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Melalui mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila akan membuahkan sikap mental yang bersifat cerdas, penuh tanggung jawab, serta memiliki perilaku yang religius dan pancasilais. Sedangkan melalui Bahasa Indonesia akan menumbuhkan sikap bangga menggunakan Bahasa Indonesia sehingga tumbuh penghargaan akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia.⁵

Pentingnya mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia untuk masuk dalam kurikulum inti wajib bagi sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi maka diperlukan penegasan dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang bersifat pelaksana atas amanat undang-undang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka menarik untuk dilakukan pengkajian secara yuridis tentang

⁵ Fauziah Hanum, dkk, *Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Indonesia Berwawasan Literasi di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jurnal, Jurnal Education and development, Vol.8, (No.3), Edisi Agustus 2020, E.ISSN.2614-6061, halaman 33.

sebuah rekonstruksi terhadap Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional.

B. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maksud dari penelitian normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang digunakan serta data yang diperoleh, data yang diperoleh melalui metode studi pustaka disebut dengan data sekunder, data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Penggunaan data sebagai bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan, khususnya pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari literasi baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang relevan dengan kajian yang diangkat. Bahan hukum tersier sendiri bersumber dari kamus, media, maupun informasi lain yang bersifat pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Alasan diperlukannya rekonstruksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional memberikan makna Pendidikan yaitu “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012) halaman 295.

⁷*Ibid.*

Selaras dengan tersebut makna yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Proses pelaksanaan pembelajaran diperlukanlah sebuah kurikulum sebagai acuan standar nasional. Kurikulum sendiri yaitu “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu”.⁸

Secara yuridis kurikulum wajib bagi pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Ketentuan Pasal 40 tidak mencantumkan secara tegas untuk mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib yang diberikan. Padahal Pancasila dan Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib diikuti oleh peserta didik baik pada tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Salah satu pilar pendidikan guna membentuk karakter cita tanah air adalah Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Pancasila sendiri memiliki peranan penting untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda bahwa Negara Indonesia dibangun atas nilai-nilai luhur Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial.⁹ Sehingga Pendidikan Pancasila harus disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional sebagai kurikulum wajib, karena Pendidikan Pancasila tidak bisa digantikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Pembiasan hukum juga terjadi dimana pada Pasal 40 ayat (2) huruf “c” dan Pasal 40 ayat (3) huruf “c” hanya menyebutkan kata “bahasa”. Kata bahasa sebagai mana yang tercantum tentunya akan berakibat terjadinya multi tafsir, penafsiran tentunya bisa terjadi dengan beranggapan Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Daerah, atau bahasa yang lain. Meskipun bahasa yang dimaksud tentunya tidak terlepas dari Bahasa Indonesia. Guna tercapainya kepastian hukum maka perlu disebutkan secara jelas Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib yang harus diberikan dalam sistem pendidikan, meskipun mungkin diperlukannya bahasa-bahasa lain dalam kurikulum wajib.

⁸ Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

⁹ Syaiful Huda dalam tulisan Ardhito Ramadhan, *Komisi X Minta PP 57/2021 Direvisi Karena Tak Wajibkan Pendidikan Pancasila*, (online), Kompas.com, di unggah pada Jumat 16 April 2021, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/11351251/komisi-x-minta-pp-57-2021-direvisi-karena-tak-wajibkan-pendidikan-pancasila>, di akses pada Sabtu 17 April 2021, Pukul 23.35 WIB).

Alasan lain diperlukannya rekonstruksi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah terjadinya ketidak selarasan hukum antara Pasal 40 ayat (3) dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan tinggi yang wajib diberikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi adalah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 kurikulum pendidikan tinggi yang diwajibkan adalah agama, kewarganegaraan, dan bahasa.

Berdasarkan ilmu tentang peraturan perundang-undangan maka dikenal dengan istilah hierarki, dimana peraturan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada diatasnya, serta peraturan yang dibawah bersifat pelaksana atas peraturan yang berada diatasnya. Secara hierarki maka dapat diketahui bahwa peraturan pemerintah berada dibawah undang-undang, sehingga agar tercapainya keselarasan dan kepastian hukum diperlukannya rekonstruksi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional

2. Bentuk rekonstruksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali danmensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada.¹⁰Selain itu pula pelaksanaan rekonstruksi hukum dapat dijadikannya evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, dengan dilakukannya evaluasi tentunya akan dilakukan revisi atau penataan ulang atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut masih selaran dan relevan dengan kebutuhan.

Demi tercapainya kepastian hukum serta keselarasan hukum maka diperlukannya rekonstruksi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Fokus rekonstruksi hukum dalam pengkajian ini yaitu pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3). Secara garis besar rekonstruksi yang dilakukan adalah menambah Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2000), halaman 103-104.

pendidikan wajib bagi Pendidikan dasar, menengah, serta perguruan tinggi, selain itu pula menegaskan bahwa bahasa yang dimaksud dalam Pasal 40 adalah Bahasa Indonesia. Secara sederhana rekonstruksi hukum yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Harapan Rekonstruksi Hukum yang akan Dilaksanakan

Pasal	Sebelum Rekonstruksi	Setelah Rekonstruksi
40 ayat (2)	Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama b. pendidikan kewarganegaraan c. bahasa d. matematika e. ilmu pengetahuan alam f. ilmu pengetahuan sosial g. seni dan budaya h. pendidikan jasmani dan olahraga i. keterampilan/kejuruan j. muatan lokal.	Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama b. pendidikan kewarganegaraan c. pendidikan pancasila d. bahasa Indonesia e. matematika f. ilmu pengetahuan alam g. ilmu pengetahuan sosial h. seni dan budaya i. pendidikan jasmani dan olahraga j. keterampilan/kejuruan k. muatan lokal.
40 ayat (3)	Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama b. pendidikan kewarganegaraan c. bahasa	Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama b. pendidikan kewarganegaraan c. Pendidikan pancasila d. bahasa Indonesia

Meskipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional baru disahkan pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Presiden, akan tetapi diperlukannya rekonstruksi hukum agar tercapainya kepastian dan keselarasan hukum serta tidak menimbulkan kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat. Sebenarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang sudah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib. Sehingga Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap diwajibkan dalam kurikulum.¹¹

¹¹Nadiem Anwar Makarim dalam tulisan Dewi Nurita, *Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum, Kemendikbud: Revisi PP*, (online), Tempo.co, di unggah pada Jumat 16 April 2021, (<https://nasional.tempo.co/read/1453245/pancasila-dan-bahasa-indonesia-hilang-dari-kurikulum-kemendikbud-revisi-pp>, di akses pada Minggu 18 April 2021, Pukul 00.56 WIB).

C. PENUTUP

Alasan yang dijadikan dasar dalam melakukan rekonstruksi hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah tidak tercantumnya secara jelas bahwa Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum yang wajib diberikan pada pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Alasan lain yaitu terdapat ketentuan yang bias sehingga menyebabkan multi tafsir, serta terjadinya ketidak selarasan antara Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Bentuk rekonstruksi hukum yang diharapkan yaitu pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Rekonstruksi hukum yang dilakukan adalah menambah Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum pendidikan wajib bagi pendidikan dasar, menengah, serta perguruan tinggi, serta menegaskan bahwa bahasa yang dimaksud dalam Pasal 40 adalah Bahasa Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Pers: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly .dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Hanum, Fauziah. dkk, 2020. *Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Indonesia Berwawasan Literasi di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jurnal, Jurnal Education and development, Vol.8, (No.3), Edisi Agustus 2020, E.ISSN.2614-6061.
- Huda, Syaiful. dalam tulisan Ardhito Ramadhan, *Komisi X Minta PP 57/2021 Direvisi Karena Tak Wajibkan Pendidikan Pancasila*, (online), Kompas.com, di unggah pada Jumat 16 April 2021, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/11351251/komisi-x-minta-pp-57-2021-direvisi-karena-tak-wajibkan-pendidikan-pancasila>, di akses pada Sabtu 17 April 2021, Pukul 23.35 WIB).
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia; Malang.
- Makarim, Nadiem Anwar dalam tulisan Dewi Nurita, *Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum*, Kemendikbud: Revisi PP, (online), Tempo.co, di unggah pada Jumat 16 April 2021, (<https://nasional.tempo.co/read/1453245/pancasila-dan-bahasa->

[indonesia-hilang-dari-kurikulum-kemendikbud-revisi-pp](#), di akses pada Minggu 18 April 2021, Pukul 00.56 WIB).

Prabandani, Hendra Wahanu. 2018. *Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden*, Jurnal, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, (No.1), 2018, ISSN 2598-7933.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bhakti: Bandung

Saraswati, Retno. 2009. *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal, Media Hukum, Vol. IX, (No.2), April-Juni 2009.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.